# BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Opd**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda sesuai peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 46 tahun 2016 maka tugas pokok Balitbangda adalah “**Melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Bidang Inovasi dan Teknologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah maka peran Balitbangda diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui penelitian, pengkajian dan penerapan sebagaimana tergambar dalam indikator kinerja utama yaitu (1) Persentasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan; (2) Persentasi Kebijakan hasil Inovasi yang diterapkan di Daerah.

Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut ada beberapa masalah yang harus diidentifikasi sehingga dapat ditemukenali dan dicarikan alternatif solusi yang tepat dalam menyusun program dan strategi untuk pengembangan Litbang.

Dengan pemahaman itu, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah kegiatan kelitbangan yang berjalan disebabkan oleh belum adanya tenaga fungsional kelitbangan, terbatasnya dukungan sarana dan prasarana serta dukungan penganggaran dan belum optimalnya kerjasama kelitbangan dengan perguruan tinggi, lembaga kelitbangan lain, ataupun dunia usaha.
2. Masih terbatasnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan oleh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat ataupun oleh masyarakat secara luas disebabkan oleh persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
3. Rekomendasi hasil penelitian tidak selalu digunakan oleh SKPD pengguna hasil penelitian dimana SKPD pengguna hasil penelitian memiliki agenda yang berbeda dengan rekomendasi hasil penelitian.
4. Masih terbatasnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam perancangan dan penerapan inovasi daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disebabkan oleh belum berkembangnya budaya inovasi dan jaringan inovasi diantara perangkat daerah serta masih terbatasnya data dan informasi terkait potensi inovasi yang dapat dikembangkan.
5. Masih terbatasnya kebijakan inovasi yang diterapkan disebabkan oleh belum adanya kebijakan inovasi yang ditetapkan baik terkait dengan bentuk dan jenis inovasi daerah yang dikembangkan maupun dalam bentuk sistem inovasi daerah dan road-map penguatannya.

**Tabel 3.1.**

**Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

| **Aspek Kajian** | **Capaian/ Kondisi Saat Ini** | |  | **Standar yang Digunakan** | **Faktor yang Mempengaruhi** | | | | **Permasalahan Pelayanan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Internal (Kewenangan OPD)** | | **Eksternal (diluar kewenangan OPD)** | |
| *1* | *2* | |  | *3* | *4* | | *5* | | *6* | |
| Peningkatan Sumber Daya Manusia  Peningkatan kulaitas Perencanaan  Peningkatan kualitas Data Base |  | Sumber Daya Manusia Sulbar masih Rendah (IPM Sulbar urutan 31).  Perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi dan satu pintu  Data Base belum terpusat | -  -  - | UU nomor 5 tahun 2014  UU nomor 54 tahun 2004  Permendagri 17 tahun 2016 | -  - | Kajian SDM Aparatur  Kajian dan penyediaan Sistem  Perencanaan terintegrasi  Penyediaan data Base di OPD | -  -  - | Rekomendasi  hasil kajian  Sistem Perencanaan yang tersedia saat ini masih parsial  Sistem One Data |  | Belum semua hasil kajian dijadikan rujukan oleh OPD.    Perencanaan dan penganggaran tidak efektif dan terjadi pemborosan  Belum semua OPD mempunyai Seksi Data. |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Ketersediaan Anggaran  Monitoring dan Evaluasi | -  - | Minimnya Anggaran terkait Penelitian, Pengkajian, Perekayaan  Belum maksimalnya Monev Litbang terhadap kinerja OPD | - | 1 % anggaran DAU | - | Kurangnya minat peneliti  Terbatas Sumber Daya Manusia | - | Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari lembaga terkait  Pemberdayaan Lembaga Mitra Litbang | - | OPD yang membutuhkan hasil kajian litbang terhambat  kinerja Semua OPD mendapat perbaikan. |

* 1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah **“*SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI*”.** Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 5 (lima) Misi sebagai berikut **:**

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Moderen dan Terpercaya;
3. Membangun dan Menguatkan konektivitas Antara Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing.
5. Mengarusutamakan Lingkungan hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut diatas, Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi penunjang pemerintahan akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017–2022 sesuai dengan bidang urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, peran Balitbangda adalah memastikan semua misi berjalan dengan baik, melalui kajian dan penelitian, sebagai basis data dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di setiap OPD.

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lembaga.

1. **Faktor-faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah suatu faktor yang dapat menjadikan suatu kendala bagi kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Berikut faktor-faktor penghambat yang diperkirakan dapat menghambat Kinerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat:

1. Belum tersedia tenaga fungsional penelitian;
2. Belum semua program prioritas daerah berlandaskan kajian dan penelitian;
3. Belum semua OPD melaksanakan rekomendasi hasil kajian sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan OPD;
4. Lemahnya koordinasi yang terintegrasi;
5. Sarana dan prasarana pendukung kelitbangan yang masih terbatas;
6. Mekanisme kerja dan Sinergitas pembangunan yang belum terpadu dengan baik;
7. Belum tersedia dana / anggaran yang cukup untuk mendukung prioritas program kajian, penelitian dan penerapan IPTEK.
8. **Faktor Pendorong**

Faktor Pendorong adalah suatu faktor internal yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai Visi dan Misi. Adapun Faktor-faktor Pendorong Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat:

1. Adanya regulasi tentang kelitbangan;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana;
3. Motivasi kerja ASN yang tinggi.
4. Tersedia ASN yang ingin beralih ke jabatan fungsional tertentu.
5. Tersedia jaringan peneliti sebagai wadah berkomunikasi para peneliti.

Berdasarkan pada sasaran strategis tersebut diatas, maka Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah melalui pencapaian Renstra OPD dengan mereduksi permasalahan yang terkait pelayanan OPD sebagaimana terdapat dalam Bab ini bagian 3.1.

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi,**

**dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

| **Visi** | : | **Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih** | | **Permasalahan dan Pelayanan OPD** | | **Faktor** | | | |
| **Penghambat** | | **Pendorong** | |
| *1* | *2* | |  | *3* | *4* | | *5* | |
| 2 | **Misi 2 :** Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Moderen dan Terpercaya | |  | Masih terbatasnya jumlah kegiatan kelitbangan yang berjalan disebabkan oleh belum adanya tenaga fungsional kelitbangan, terbatasnya dukungan anggaran dan belum optimalnya kerjasama kelitbangan dengan perguruan tinggi, lembaga kelitbangan lain, ataupun dunia usaha |  | Belum tersedia dana / anggaran yang cukup untuk mendukung prioritas program kajian, penelitian dan penerapan IPTEK. |  | Tersedia regulasi tentang Litbangda |
|  | 1. | Program : Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan |  | Masih terbatasnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam perancangan dan penerapan inovasi guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disebabkan oleh belum berkembangnya budaya inovasi dan jaringan inovasi diantara perangkat daerah serta masih terbatasnya data dan informasi terkait potensi inovasi yang dapat dikembangkan |  | Mekanisme kerja dan Sinergitas pembangunan yang belum terpadu dengan baik; |  | Tersedia regulasi tentang Litbangda |
|  | 2 | Program : Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan |  | Masih terbatasnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan oleh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat ataupun oleh masyarakat secara luas disebabkan oleh terbatasnya jumlah hasil-hasil kelitbangan dan belum berkembangnya |  | Mekanisme kerja dan Sinergitas pembangunan yang belum terpadu dengan baik; |  |  |
|  | 3 | Program : Pengembangan Inovasi dan Teknologi |  | Masih terbatasnya kebijakan inovasi yang diterapkan disebabkan oleh belum adanya kebijakan inovasi yang ditetapkan baik terkait dengan bentuk dan jenis inovasi daerah yang dikembangkan maupun dalam bentuk sistem inovasi daerah dan road-map penguatannya |  | Belum semua OPD melaksanakan rekomendasi hasil kajian sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan OPD. |  | Tersedia regulasi tentang Litbangda |

* 1. **Telaahan Renstra Balitbang Kemendagri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dalam negeri;
3. Pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh menteri.

Perumusan visi Badan Litbang Kemendagri ditujukan untuk mencapai kondisi idieal yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang terkait posisi Badan Litbang dan pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, kondisi obyektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup tugas Badan Litbang kemendagr, atas pertimbangan tersebut visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negri yaitu **“ Proses Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintah Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”.**

Visi Badan Litbang tersebut merupakan arah dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas, berorientasi pada kinerja, berpandang kedepan, dan terus berupaya untuk memberikan hasil-hasil kelitbangan yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam negeri. Untuk itu Badan Litbang memposisikan diri sebagai sentral perumusan kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna terwujudnya pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disebutka diatas, maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi adalah:

1. Menetapkan proses awal dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam negeri berbasis kelitbangan;
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan daya saing daerah;
3. Menetapkan jejaring penelitian antara institusi penelitian dan pengembangan;
4. Memantapkan kelembangaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Setelah melihat Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

1. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Litbang Provinsi Sulawesi Barat terhadap Capaian Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 – 2019 belum bisa di ukur mengingat Organisasi Perangkat Daerah Badan Litbang Provinsi Sulawesi Barat baru terbentuk pada Januari 2017.
2. Berdasarkan Visi Misi Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 – 2022 sangat mendukung terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 – 2022. Hal ini disebabkan oleh indikatorn- indikator sasaran Misi Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat boleh dikatakan kondisi yang tersirat dalam indikator sasaran dalam Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 – 2019.
3. Keselarasan Antara Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:
4. Proses penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintah

Proses atau titik keseimbangan dapat dimaknai bahwa Badan Litbang harus memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam proses formulasi, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka dihasilkannya kebijakan yang berkualitas melalui proses penyelenggraan kelitbangan.

1. Inovatif dan Visioner

Rumusan kebijakan yang dihasilkan melalui proses kelitbangan merupakan pembaharuan dan penemuan baru yang mampu menjadi jawaban atas kebutuhan dan harapan dalam penyelenggaran pemerintah kedepan yang dapat diterapkan (*applicable*)

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada dasarnya RTRWP Sulawesi Barat merupakan rencana penataan ruang darat, laut dan udara, utamanya struktur dan pola ruang wilayah provinsi ini, yang menentukan rencana sektoral penataan ruang lintas kabupaten kota. Selain dari pada itu RTRWP Sulawesi Barat memberi arahan, peluang dan tanggungjawab kepada kabupaten dan kota agar terbangun sistem swatata dalam penataan ruang wilayah yang bukan lintas daerah. Secara administratif sampai tahun 2014 Provinsi Sulawesi Barat belum mempunyai kota, tetapi berdasarkan aspirasi para stakeholders dan potensi wilayahnya, dalam waktu beberapa tahun ke depan akan berkembang kota-kota seperti Kota Mamuju dan Kota Polewali.

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem transportasi, sistem informasi dan komunikasi, sistem energi, sistem tata air dan sistem sanitasi. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten tersebut direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatan tersebut.

Pola ruang wilayah provinsi ini direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten diserahkan wewenang termasuk tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing.

Prasarana wilayah maupun pemanfaatan ruang yang memerlukan sinergitas dan atau mempunyai dampak signifikan lintas provinsi akan diatur berdasarkan RTRWN, RTR Pulau Sulawesi, Sistem transportasi nasional maupun peraturan, perundang-undangan, rencana dan kebijakan nasional atau lintas provinsi lainnya yang berlaku.

Dari Dokumen perencanaan Tata Ruang (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peran Balitbang hanya menjadi suporting untuk mendukung isu tentang tata ruang dan lingkungan hidup sebagai tema dalam penyelenggaraan Litbangda.

* 1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan OPD yang dituangkan dalam bab II dokumen ini dan permasalahan pada Bab III bagian 3.1 maka isu strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penyediaan sumberdaya baik sarana dan prasarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan dalam upaya memaksimalkan peran Balitbangda.
2. Perlunya optimalisasi pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kebijakan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh SKPD di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Perlunya peningkatan perangkat daerah yang difasilitasi dalam perancangan dan penerapan inovasi daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4. Perlunya penguatan system inovasi untuk percepatan dan perluasan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
5. Perlunya penguatan publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang Sosial dan pemerintahan, ekonomi dan Pembangunan, dan bidang Inovasi dan Teknologi.